



PUTUSAN
Nomor 374/Pid.Sus/2022/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Hartawan bin Ruhaidi (Alm)**;
2. Tempat lahir : Tanjung Agung;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/1 Juli 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Talang Jerambah, Desa Tanjung Agung,
Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan 16 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Lahat,

sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;

4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Lahat, sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;

7. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Anisyah Maryani, S.H., dkk, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum "SERELO Lahat" yang beralamat di Blok E Kel. Bandar Jaya, Kec. Lahat, Kabupaten Lahat, berdasarkan Penetapan Nomor 137/PEN.PID/2022/PN Lht tanggal 1 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 374/Pid.Sus/2022/PN Lht tanggal 27 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 374/Pid.Sus/2022/PN Lht tanggal

27 Oktober 2022 tentang Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Hartawan Bin Ruhaidi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan pada dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Hartawan Bin Ruhaidi** dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap di tahan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara;

3. Terhadap barang bukti berupa:

8 (delapan) paket narkotika golongan I tanaman jenis ganja yang dibungkus kertas koran dengan berat netto 10,39 gram dengan berat netto sisa 9,63 gram, setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik guna kepentingan penyidikan menjadi 9,63;

1 (satu) buah dompet merk Lois warna coklat;

Terhadap barang bukti di rampas untuk dimusnahkan;

Uang tunai pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan uang tunai pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2022/PN Lht



sebanyak 4 (empat) lembar dengan jumlah total Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap barang bukti dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa telah merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas jawaban Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **Hartawan Bin Ruhaidi**, pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di Talang Jerambah Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, yang **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada saat Terdakwa yang datang menemui sdr Joko (dpo) dirumahnya, kemudian Terdakwa bertemu dengan sdr Joko (dpo), lalu Terdakwa menanyakan ke sdr Joko (dpo) "ado nedo cimeng" (ada tidak cimeng) lalu dijawab oleh sdr Joko "ada".
- Selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke sdr Joko (dpo) lalu sdr Joko (dpo) memberikan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas koran dengan berat lebih kurang 100 (seratus) gram ke Terdakwa kemudian Terdakwa langsung pergi dari rumah sdr Joko (dpo).
- Setelah menerima 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas koran dengan berat lebih kurang 100 (seratus) gram tersebut lalu Terdakwa



menggunakan narkoba jenis ganja tersebut kemudian sisa ganjanya Terdakwa bagi menjadi 23 (dua puluh tiga) paket dengan tujuan untuk dijualkan kepada orang yang berminat.

- Kemudian narkoba jenis ganja sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket tersebut laku terjual kepada orang sebanyak 15 (lima belas) paket dengan harga perpaketnya masing-masing sebesar Rp.10.000,- (sepuluh) ribu rupiah, dimana Terdakwa tidak mengenali orang yang membeli ganja dengan Terdakwa tersebut dan Terdakwa menerima uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Setelah itu uang tersebut Terdakwa simpan di dalam dompet sedangkan sisa ganja sebanyak 8 (delapan) paket Terdakwa simpan di dalam helm di dalam rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berbaring di dalam rumahnya di depan televisi lalu datangnya saksi M.Alfrasmahaji Gumaipa, saksi Gaga Nopi, saksi Andika Aditia yang merupakan anggota Polisi dari Polres Empat Lawang yang langsung mengamankan Terdakwa kemudian langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa lalu saksi M.Alfrasmahaji Gumaipa dan saksi Gaga Nopi menemukan 8 (delapan) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas koran dan dompet yang berisikan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) diatas lemari di ruang tamu rumah Terdakwa, dimana sebelumnya saksi M.Alfrasmahaji Gumaipa, saksi Gaga Nopi, saksi Andika Aditia telah mendapat informasi bahwa di Talang Jerambah Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi sering terjadi transaksi narkoba jenis ganja.

- Bahwa pada saat proses penggeledahan yang dilakukan oleh saksi M.Alfrasmahaji Gumaipa, saksi Gaga Nopi, saksi Andika Aditia juga disaksikan oleh saksi Suratman yang merupakan warga sekitar tempat Terdakwa tinggal.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ke saksi M.Alfrasmahaji Gumaipa, saksi Gaga Nopi, saksi Andika Aditia bahwa narkoba jenis ganja sebanyak 8 (delapan) paket tersebut adalah miliknya yang dibeli dari sdr Joko (dpo) dan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan hasil penjualan narkoba jenis ganja yang berhasil Terdakwa jualkan.

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis ganja untuk digunakan sendiri dan untuk dijualkan lagi kepada orang yang berminat. Selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polres Empat Lawang untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak mendapat persetujuan atau izin dari Menteri Kesehatan RI dan Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut di larang oleh hukum yang berlaku Indonesia.
- Bahwa terhadap 8 (delapan) bungkus kertas koran yang masing-masing berisikan **daun-daun kering** dengan berat netto keseluruhan 10,39 gram dengan berat netto sisa 9,63 gram, setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1830/NNF/2022, tanggal 17 Juni 2022 dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti tersebut **positif ganja** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 08 pada Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terhadap urine Terdakwa setelah setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1829/NNF/2022, tanggal 21 Juni 2022, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa Urine Terdakwa tersebut **positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC)** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 09 pada Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **Hartawan Bin Ruhaidi**, pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di Talang Jerambah Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, yang **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I**

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2022/PN Lht



dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada saat Terdakwa yang memiliki ganja 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas koran dengan berat lebih kurang 100 (seratus) gram dimana narkoba jenis ganja tersebut didapat dengan membeli dari sdr Joko (dpo).
- Kemudian narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa gunakan sendiri lalu sisa ganjanya Terdakwa bagi menjadi 23 (dua puluh tiga) paket dengan tujuan untuk dijualkan kepada orang yang berminat.
- Kemudian narkoba jenis ganja sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket tersebut laku terjual kepada orang sebanyak 15 (lima belas) paket, dimana Terdakwa tidak mengenali orang yang membeli ganja dengan Terdakwa tersebut dan Terdakwa menerima uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari penjualan ganja tersenut.
- Setelah itu uang tersebut Terdakwa simpan di dalam dompet sedangkan sisa ganja sebanyak 8 (delapan) paket Terdakwa simpan di dalam helm di dalam rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berbaring di dalam rumahnya di depan televisi lalu datanglah saksi M.Alfrasmahaji Gumaipa, saksi Gaga Nopi, saksi Andika Aditia yang merupakan anggota Polisi dari Polres Empat Lawang yang langsung mengamankan Terdakwa kemudian langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa lalu saksi M.Alfrasmahaji Gumaipa dan saksi Gaga Nopi menemukan 8 (delapan) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas koran dan dompet yang berisikan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) diatas lemari di ruang tamu rumah Terdakwa, dimana sebelumnya saksi M.Alfrasmahaji Gumaipa, saksi Gaga Nopi, saksi Andika Aditia telah mendapat informasi bahwa di Talang Jerambah Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi sering terjadi transaksi narkoba jenis ganja.
- Bahwa pada saat proses penggeledahan yang dilakukan oleh saksi M.Alfrasmahaji Gumaipa, saksi Gaga Nopi, saksi Andika Aditia juga disaksikan oleh saksi Suratman yang merupakan warga sekitar tempat Terdakwa tinggal.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ke saksi M.Alfrasmahaji Gumaipa, saksi Gaga Nopi, saksi Andika Aditia bahwa narkoba jenis ganja sebanyak 8 (delapan) paket tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa simpan dalam helm dan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu



rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis ganja yang berhasil Terdakwa jualkan.

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis ganja untuk digunakan sendiri dan untuk dijualkan lagi kepada orang yang berminat. Selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polres Empat Lawang untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam tanaman jenis ganja bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak mendapat persetujuan atau izin dari Menteri Kesehatan RI dan Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut di larang oleh hukum yang berlaku Indonesia.

- Bahwa terhadap 8 (delapan) bungkus kertas koran yang masing-masing berisikan **daun-daun kering** dengan berat netto keseluruhan 10,39 gram dengan berat netto sisa 9,63 gram, setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1830/NNF/2022, tanggal 17 Juni 2022 dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti tersebut **positif ganja** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 08 pada Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa terhadap urine Terdakwa setelah setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1829/NNF/2022, tanggal 21 Juni 2022, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa Urine Terdakwa tersebut **positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC)** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 09 pada Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Andika Aditia bin Saini Hanapiah**, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Talang Jerambah Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang, Saksi dan rekan-rekannya dari Sat Res Narkoba telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hartawan bin Ruhaidi (Alm);
- Bahwa setelah menerima informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan transaksi narkoba di daerah tersebut, maka setelah dilakukan penyelidikan Saksi bersama Saksi M. Alfrasmahaji Gumaipa, Sdr. Gaga Nopi, dan Anggota Sat Res Narkotika Polres Empat Lawang lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa ketika ditangkap, terhadap Terdakwa dan di sekitar lokasi itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas koran yang berada di dalam helm dan dompet yang berisikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan dari atas lemari di ruang tamu rumah Terdakwa dan kesemuanya diakui Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa mengaku ia sebelumnya telah membeli barang diduga ganja tersebut dari seorang bernama Sdr. JOKO (DPO) dengan tujuan untuk dijual kembali dan sebagian lagi ia gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengatakan ia sudah melakukan perbuatan serupa yang terkait transaksi ganja tersebut sudah sejak sekira 6 (enam) bulan lalu;
- Bahwa Terdakwa mengatakan ia hendak menjual kembali sebagian ganja tersebut, dan sebagian lagi sisanya untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan saat penangkapan adalah hasil dari sebagian ganja yang telah berhasil terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin pihak berwenang untuk barang itu;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **M. Alfrasmahaji Gumaipa bin Andari**, yang keterangannya sebagaimana tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Penyidik

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diberikan di bawah sumpah, dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Talang Jerambah Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang, bersama saksi Andika Aditia, dan sdr Gaga Nopi (kesemuanya anggota Polisi Polres Empat Lawang), telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkoba golongan I jenis ganja;
- Bahwa bermula saat Satuan Narkoba Polres Empat Lawang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Talang Jerambah Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi sering terjadi transaksi narkoba jenis ganja;
- Bahwa menindaklanjuti laporan tersebut kemudian saksi Andika Aditia, saksi M. Alfrasmahaji Gumaipa dan sdr Gaga Nopi melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan bahwa informasi tersebut benar, lalu saksi Andika Aditia, saksi M. Alfrasmahaji Gumaipa dan sdr Gaga Nopi mendatangi rumah yang berada di Talang Jerambah Desa Tanjung Agung;
- Bahwa Saksi, saksi Andika Aditia, saksi M. Alfrasmahaji Gumaipa dan sdr Gaga Nopi mengetuk pintu rumah yang berada di Talang Jerambah lalu keluar Terdakwa dari dalam rumah tersebut kemudian saksi Andika Aditia, Saksi dan sdr Gaga Nopi langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi, saksi Andika Aditia, saksi M. Alfrasmahaji Gumaipa dan sdr Gaga Nopi langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa lalu saksi Andika Aditia, saksi M. Alfrasmahaji Gumaipa dan sdr Gaga Nopi menemukan 8 (delapan) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas koran yang berada di dalam helm dan dompet yang berisikan uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dimana keduanya ditemukan diatas lemari di ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat proses penggeledahan yang dilakukan oleh saksi, sdr Gaga Nopi, saksi Andika Aditia juga disaksikan oleh sdr Suratman yang merupakan warga sekitar tempat Terdakwa tinggal;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ke saksi, sdr Gaga Nopi, saksi Andika Aditia bahwa narkoba jenis ganja sebanyak 8 (delapan) paket tersebut adalah miliknya yang dibeli dari sdr Joko (dpo) dan uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut



merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis ganja yang berhasil Terdakwa jualkan;

- Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis ganja untuk digunakan sendiri dan untuk dijualkan lagi kepada orang yang berminat.
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polres Empat Lawang untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin pihak berwenang untuk barang itu;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 162 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) terdapat ketentuan yang mengatur bahwa dalam hal saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan, oleh karena halangan yang sah tidak dapat hadir, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menerangkan telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut terhadap saksi-saksi, namun masih mengalami kesulitan untuk menghadirkan saksi-saksi itu di persidangan karena di antaranya ada saksi yang melakukan tugas sebagai anggota Polri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan ketidakhadiran saksi-saksi tersebut di persidangan dapat diterima sebagai suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 162 ayat (2) KUHP berbunyi "Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang." Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Saksi-Saksi yang oleh Penyidik telah diperiksa di bawah sumpah berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagaimana terlampir dalam BAP Penyidik, yang telah pula dibacakan keterangannya oleh Penuntut Umum di persidangan, disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa di hadapan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 19.00 WIB, di rumahnya yang terletak di Talang Jerambah Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang;



Bahwa pada saat penangkapan tersebut barang bukti yang ditemukan berupa 8 (delapan) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas koran yang berada di dalam helm dan dompet yang berisikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari atas lemari di ruang tamu rumah Terdakwa, yang kesemua barang tersebut diakui milik Terdakwa;

Bahwa sebelumnya, pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa membeli ganja tersebut Sdr. JOKO (DPO) yang Terdakwa temui di rumahnya di Desa Karang Gede Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Sdr. JOKO lalu memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas koran dengan berat lebih kurang 100 (seratus) gram, lalu Terdakwa pulang ke rumahnya;

Bahwa 1 (satu) paket ganja tersebut lalu Terdakwa konsumsi sebagian kemudian sisanya Terdakwa pecah-pecah lagi menjadi 23 (dua puluh tiga) paket dengan tujuan untuk dijualkan kepada orang lain;

bahwa sejak dari siang hari sampai malam sebelum ia tertangkap, Terdakwa sudah berhasil menjual sebagian narkotika golongan I jenis ganja tersebut kepada orang lain, yang totalnya terjual 15 (lima belas) paket masing-masing seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), uang hasil penjualan ganja tersebut yang seluruhnya sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) beserta 8 (delapan) paket ganja sisa tersebut Terdakwa simpan di dalam helm dan diletakkan di atas lemari di ruang tamu rumah Terdakwa;

Bahwa Terdakwa sudah sejak 6 (enam) bulan melakukan transaksi serupa terkait ganja tersebut, tepatnya di awal bulan Januari 2022 dan Terdakwa telah menjualkan narkotika jenis ganja sebanyak 3 (tiga) kali;

Bahwa Terdakwa memahami Ganja adalah sejenis Narkotika yang peredarannya dilarang oleh hukum;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli dan menguasai Narkotika jenis Sabu dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, tetapi baik Penasihat Hukum maupun Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:



8 (delapan) paket narkotika golongan I tanaman jenis ganja yang dibungkus kertas dengan berat netto 10,39 gram dan berat netto sisa 9,63 gram;

1 (satu) buah dompet merk Lois warna coklat;

Uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari 13 (tiga belas) lembar pecahan nominal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa yang menyatakan mengenalinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 1830/NNF/2022 dikeluarkan Laboratorium Forensik Polda Sumsel tanggal 17 Juni 2022, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., dkk, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi: 8 (delapan) bungkus kertas koran masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto keseluruhan 10,39 gram dengan berat netto sisa 9,63 gram, yang seluruhnya ditemukan positif Ganja yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 8 dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 1829/NNF/2022 dikeluarkan Laboratorium Forensik Polda Sumsel tanggal 17 Juni 2022, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., dkk, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap 1 (satu) botol plastik bening berisi sampel urine milik Terdakwa, ditemukan positif mengandung zat *Tetrahydrocannabinol* (THC) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 9 dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta yang terungkap di persidangan, maka sebelum Majelis Hakim mengkonstatir fakta-fakta hukum yang dapat mengungkap kebenaran dalam perkara ini, terlebih dahulu menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti sebagaimana yang diatur Pasal 184 ayat (1) KUHP yang memiliki nilai pembuktian yang sah dan dapat diterima hukum, sehingga fakta-fakta tersebut berkualitas secara hukum untuk mengungkap dengan jelas tentang peristiwa yang didakwakan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang perlu diperhatikan bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap diri seorang Terdakwa, haruslah dengan senantiasa berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan



sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, sehingga dalam pemeriksaan atas diri seorang Terdakwa, Hakim senantiasa berpedoman pada sistem pembuktian yang digariskan dalam pasal 183 KUHAP, yaitu Sistem Negatif menurut undang-undang (*Negatief Wettelijk*). Artinya Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang hanya didasarkan pada satu alat bukti saja, melainkan sekurang-kurangnya harus dengan 2 (dua) alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut sekalipun seorang Terdakwa memberi keterangan yang menurut Penuntut Umum telah menunjukkan dirinya bersalah, maka sesuai Pasal 189 ayat (4) KUHAP keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. Inilah mengapa dalam perkara pidana, Hakim wajib mencari kebenaran materiil;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan tentang perbuatannya pergi membeli barang yang diduga Narkotika jenis Ganja dari seseorang bernama Sdr. JOKO (DPO) yang Terdakwa temui di rumahnya di Desa Karang Gede Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang, untuk membeli Ganja sejumlah 1 (satu) paket Ganja dengan berat kurang lebih 100 (seratus) gram, dan untuk Ganja tersebut Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. JOKO (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pula bahwa kemudian sebelum dirinya ditangkap dan ditemukannya barang bukti berupa Ganja oleh Petugas Kepolisian, Terdakwa telah memecah atau membagi-bagi sebagian dari Ganja yang dibelinya tersebut, diantaranya menjadi 23 (dua puluh tiga) paket kecil daun kering Ganja terbungkus kertas, yang kesemuanya hendak ia jual masing-masing dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), setelah sebelumnya sebagian ganja tersebut juga ia konsumsi sendiri. Kemudian dari sejumlah paket tersebut Terdakwa menerangkan telah berhasil terjual sebanyak 15 (lima belas) paket, sehingga uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualannya tersebut lah yang ditemukan Para Saksi dari dalam dompet yang Terdakwa letakkan di dalam helm di atas lemari di ruang tamu rumahnya berikut 8 (delapan) paket ganja yang belum terjual;

Menimbang, bahwa di persidangan ternyata tidak diajukan saksi fakta yang menyaksikan secara langsung tentang peristiwa yang diterangkan oleh Terdakwa tersebut di atas, sehingga untuk memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim tentang kebenaran peristiwa yang telah diterangkan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempergunakan wewenangnya untuk menarik petunjuk



yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti di persidangan ini, yang dilakukan secara arif lagi bijaksana, setelah mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan (vide Pasal 188 ayat (3) KUHAP);

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi Andika Aditia dan Saksi M. Alfrasmahaji Gumaipa pada intinya menerangkan bahwa keduanya yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Empat Lawang, pada saat penangkapan dan penggeledahan benar menyita barang bukti berupa 8 (delapan) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas koran yang berada di dalam helm dan dompet yang berisikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari atas lemari di ruang tamu rumah Terdakwa, yang kesemuanya diakui milik Terdakwa. Lalu berdasarkan interogasi yang dilakukan Para Saksi saat itu, Terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sama dengan uraian keterangan Terdakwa tersebut di atas, bahwa Ganja tersebut sebelumnya Terdakwa dapat dari Sdr. JOKO dalam bentuk 1 (satu) paket seberat kurang lebih 100 (seratus) gram, yang kemudian Terdakwa bagi ke dalam beberapa paket. Lalu Terdakwa menerangkan pula tentang sebagian dari ganja tersebut telah berhasil Terdakwa jual sehingga uang hasil penjualannya tersebut di atas lah yang ditemukan Para Saksi saat penangkapan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 188 ayat (1) KUHAP yang menyatakan "Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya" dikaitkan dengan penalaran secara logis atas peristiwa yang diterangkan oleh Para Saksi di atas, maka secara kausalitas Majelis Hakim mencermati bahwa fakta ditemukannya barang bukti Ganja tersebut dalam keadaan telah terpecah-pecah menjadi 8 (delapan) paket, serta ditemukannya uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari rumah Terdakwa, begitu pula mencermati keterangan Terdakwa bahwa ia sebelumnya telah pernah pula beberapa kali membeli Ganja dari Sdr. JOKO dan beberapa di antaranya berhasil ia jual kembali. Kesemua keterangan dan kejadian atau keadaan tersebut bersama-sama adalah rangkaian peristiwa yang tidak terpisahkan dari rangkaian perbuatan, kejadian atau keadaan sebelumnya yaitu bahwa Terdakwa benar telah lebih dulu pernah menjual, menawarkan menjual atau menerima tawaran pembelian Ganja dari orang lain, demi keuntungan sendiri dan dapat mengkonsumsi sendiri sebagian ganja itu, sehingga untuk kembali mengulangi hal itu Terdakwa haruslah lebih dahulu memperoleh Ganja dengan cara kembali membelinya dari Sdr. JOKO (DPO),



lalu untuk mempermudah Terdakwa melakukan penjualan/penyerahan karena pembeli/calon pembelinya lebih dari seorang, tentu harus Terdakwa pecah Ganja tersebut ke dalam beberapa paket, dan sisa dari paket-paket Ganja yang belum terjual tersebut lah yang ditemukan dan disita Para Saksi dari Terdakwa. Oleh karena itu berdasarkan persesuaian-persesuaian keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa (*Vide* Pasal 188 ayat (2) KUHP), Majelis Hakim menarik petunjuk untuk dipergunakan sebagai alat bukti guna menguatkan keyakinan Majelis Hakim akan kebenaran peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, alat bukti surat, dikaitkan dengan alat bukti petunjuk dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di rumahnya di Talang Jerambah Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa itu Para Saksi yang merupakan Anggota Kepolisian mengeledah dan menyita dari Terdakwa barang bukti di antaranya berupa 8 (delapan) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas koran yang berada di dalam helm dan dompet yang berisikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dalam berbagai pecahan dari atas lemari di ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa Ganja yang ditemukan dan menjadi barang bukti tersebut, pada hari yang sama sebelumnya Terdakwa peroleh dalam bentuk 1 (satu) paket seberat kurang lebih 100 (seratus) gram dari Sdr. JOKO (DPO) yang keduanya bertemu di rumah Sdr. JOKO, dan untuk itu Terdakwa membayar sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr JOKO;
- Bahwa di rumahnya Terdakwa lalu memecah-mecah Ganja yang ia peroleh dari Sdr. JOKO (DPO) tersebut ke dalam 23 (dua puluh tiga) paket kecil yang kesemuanya hendak ia jual masing-masing dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sedangkan sebagiannya lagi untuk ia konsumsi sendiri;
- Bahwa 15 (lima belas) paket dari antara paket ganja yang telah terpecah-pecah tersebut telah berhasil dijual Terdakwa sehingga terkumpul uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan 8 (delapan) paket ganja sisanya yang belum berhasil terjual kemudian ditemukan dan disita Para Saksi dan menjadi barang bukti tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 1830/NNF/2022 yang dikeluarkan Laboratorium Forensik Polda Sumsel tanggal 17 Juni 2022, diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus kertas koran masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto keseluruhan 10,39 gram dengan berat netto sisa 9,63 gram, diketahui seluruhnya positif mengandung Ganja yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 8 dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa 'Ganja' adalah Narkotika jenis Tanaman yang masuk ke dalam Golongan I dan terdaftar pada Nomor Urut 8 dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam kondisi sakit atau sedang menjalani perawatan tertentu yang memerlukan suatu Narkotika jenis tertentu sebagai proses pengobatan berdasarkan resep dokter, tidak pula memiliki izin untuk peredaran Narkotika jenis tertentu untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih untuk langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2022/PN Lht



1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa perumusan unsur “Setiap orang” dalam hukum pidana khususnya dalam delik yang didakwakan, menunjuk pada subyek hukum orang (*een ieder*) atau manusia (*naturlijke persona*) yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah sebagai kata ganti orang, yaitu sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya sebagaimana disyaratkan Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah disesuaikan dengan yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun di awal surat tuntutan, yaitu Terdakwa **Hartawan bin Ruhaidi (Alm)**, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi menunjuk pada identitas Terdakwa yang mana keterangan tersebut telah dibenarkan pula oleh Terdakwa, serta berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri yang di persidangan mengakui bahwa identitasnya adalah sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan pada orangnya (*error in persona*), dimana Terdakwa telah mampu pula mengikuti persidangan serta menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” pada umumnya adalah merupakan bagian dari bentuk perbuatan “melawan hukum” dalam konteks hukum pidana yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan/atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus, yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan, “Narkotika hanya dapat digunakan untuk



kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, sedangkan secara spesifik objek yang diatur dalam Pasal *a quo* adalah Narkotika Golongan I, yang berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, artinya hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karenanya peredarannya hanya meliputi kegiatan “penyaluran” dalam konteks Pasal 35 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu sebagaimana diatur dalam Bab VI Bagian Kedua;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan, “Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”, selanjutnya Pasal 41 menyatakan “Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, artinya tidak dapat diperjualbelikan secara bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, diketahui bahwa saat ditangkap maupun ketika di persidangan Terdakwa tidak memiliki izin yang sah yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan untuk menjalankan fungsi sebagai Pedagang besar farmasi maupun sebagai suatu Lembaga Ilmu Pengetahuan, sedangkan sesuai asas fiksi hukum sudah sepatutnya Terdakwa mengetahui tentang wajibnya hal tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, selanjutnya untuk menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan apakah perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi delik yang dilarang untuk dilakukan secara ‘tanpa hak atau melawan hukum’ dalam Pasal *a quo*, yaitu “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I”, sebagaimana akan dipertimbangkan berikutnya dalam Unsur *Ad. 3.* dan apabila terpenuhi, maka secara serta merta terpenuhi pula Unsur *Ad. 2.* ini; **Ad.3.** Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan pada unsur *Ad. 3* sebagaimana tersebut di atas, menunjukkan bahwa penerapan unsur ini bersifat alternatif, sehingga dengan dipenuhinya salah satu sub-unsur tersebut, maka keseluruhan unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan E. Utrecht dalam bukunya "*Pengantar dalam Hukum Indonesia*" (1959:228), yang menyatakan bahwa menafsirkan suatu istilah dalam undang-undang berdasarkan pengertian yang digunakan sehari-hari adalah merupakan bentuk penafsiran yang telah diterima dalam doktrin dan praktek peradilan, bentuk penafsiran ini dikenal sebagai penafsiran menurut arti perkataan (*taalkundige interpretatie*);

Menimbang, bahwa pembentuk Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menganggap pengertian dari perbuatan sebagaimana pada masing-masing sub-unsur dalam unsur *Ad. 3.* ini sudah cukup diketahui oleh masyarakat, dengan kata lain arti dari tiap istilah pada sub-unsur tersebut dapat diartikan menurut arti perkataan (*taalkundige interpretatie*) yang umumnya diberikan kepada istilah itu dalam bahasa Indonesia sehari-hari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Menawarkan untuk dijual*" adalah memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan dengan kesepakatan imbalan tertentu. Orang lain yang melakukan penjualan tersebut akan mendapat kesempatan berupa kekuasaan menjual, dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan tertentu atau berjumlah tertentu yang sesuai kesepakatan. "*Menawarkan untuk dijual*" juga dapat dilakukan secara langsung oleh yang menyediakan, kepada calon pembeli, baik secara langsung maupun melalui sarana (tele)komunikasi lainnya, baik dengan ditunjukkan barangnya maupun tidak, namun tetap haruslah dilakukan secara aktif;

Menimbang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengertian "*Menjual*" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti telah terjadi transaksi, setelah terlebih dahulu ada pertemuan--baik secara langsung maupun melalui sarana (tele)komunikasi lainnya--yang melahirkan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak lagi ada pada si Penjual, atau apabila barang itu diberikan terlebih dahulu sedangkan uang pembayarannya akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetap termasuk dalam pengertian menjual karena dengan diberikannya barang tersebut dengan maksud untuk dijual, tidak perlu disyaratkan uang harus diterima seketika oleh si penjual, melainkan dapat terjadi pada waktu yang disepakati si penjual dan si pembeli;

Menimbang, menurut KBBI disebutkan bahwa pengertian "*Membeli*" mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran)



dengan sejumlah uang atau memperoleh sesuatu dengan pengorbanan (usaha dan sebagainya) yang berat. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang ingin diperoleh, dan haruslah ada pembayaran baik materiil maupun imateriil, yang nilainya sebanding dengan barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Menjadi perantara dalam jual beli*" mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli, dan atas tindakannya tersebut si Perantara mendapatkan keuntungan/imbalan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli, kemudian orang tersebut mendapat keuntungan berupa barang baik yang diterimanya dari si penjual ataupun dari si pembeli, berupa komisi/imbalan maka sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu imbalan atau keuntungan disini dapat berupa menerima uang, barang, jasa, atau fasilitas tertentu, tanpa memperdulikan kesetaraan nilai imbalan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pengertian "*Menukar*" adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis, yang sesuai kesepakatan. Selanjutnya, menurut KBI yang dimaksud dengan "*Menyerahkan*" adalah memberikan sesuatu yang dalam kekuasaannya kepada kekuasaan orang lain. Sedangkan "*Menerima*" adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, baik dalam bentuk penyerahan yang dilakukan secara langsung antara si pemberi dan si penerima, maupun dengan cara mengambilnya dari suatu tempat tertentu yang disepakati si pemberi dan si penerima, sehingga pada pokoknya akibat dari menerima tersebut adalah barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, dikaitkan dengan keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang diperoleh di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang berkaitan terhadap penerapan unsur ini, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 19.00 WIB, di rumahnya di Talang Jerambah Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang, dan pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas koran yang berada di dalam helm dan dompet yang berisikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dalam berbagai pecahan dari atas lemari di ruang tamu rumah Terdakwa, yang semuanya milik Terdakwa;
- Bahwa Ganja tersebut, pada hari yang sama sebelumnya Terdakwa peroleh dalam kemasan 1 (satu) paket seberat kurang lebih 100 (seratus)



gram dari Sdr. JOKO (DPO) yang ditemui langsung oleh Terdakwa ke rumahnya, dengan membayar seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu karena Terdakwa bermaksud menjual kembali sebagian di antaranya kepada orang lain selain mengkonsumsi sendiri sebagian lainnya, maka Terdakwa lalu memecah-mecah Ganja yang ia peroleh dari Sdr. JOKO (DPO) tersebut ke dalam 23 (dua puluh tiga) paket kecil daun kering ganja dibungkus kertas koran yang akan ia jual kembali masing-masing dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa nilai tersebut dibandingkan selisih harga Terdakwa membelinya sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. JOKO (DPO) maka ditambah sebagian lagi untuk ia konsumsi sendiri maka dengan demikian benar Terdakwa akan memperoleh keuntungan berupa uang dan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri yang juga penyalah guna Ganja;
- Bahwa dari antara paket-paket yang sudah Terdakwa pecah tersebut, 15 (lima belas) paket di antaranya telah berhasil Terdakwa jual, sehingga uang hasil penjualannya sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), berikut sisa 8 (delapan) paket ganja yang belum berhasil terjual tersebut kemudian ditemukan Para Saksi bersama tim Sat Res Narkotika Polres Empat Lawang dari atas lemari di ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 1830/NNF/2022 dikeluarkan Laboratorium Forensik Polda Sumsel tanggal 17 Juni 2022, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., dkk, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi: 8 (delapan) bungkus kertas koran masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto keseluruhan 10,39 gram dengan berat netto sisa 9,63 gram, diketahui seluruhnya positif Ganja yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 8 dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa 'Ganja' adalah jenis tanaman yang termasuk Narkotika Golongan I yang terdaftar pada Nomor Urut 8 dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam kondisi sakit atau sedang menjalani perawatan tertentu yang memerlukan suatu Narkotika jenis tertentu sebagai proses pengobatan berdasarkan resep dokter, tidak pula memiliki izin untuk peredaran Narkotika jenis tertentu untuk kepentingan ilmu pengetahuan;



Menimbang, bahwa mencermati pengertian setiap sub-unsur dalam Unsur **Ad.3.** ini, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas, diketahui adalah merupakan kata kerja aktif yang berdiri sendiri dalam setiap tindakan, yang secara aktif dapat menimbulkan akibat berupa perpindahan atau pergeseran nilai kepemilikan atau penguasaan atas suatu objek tertentu, yaitu dalam hal ini adalah Narkotika. Selanjutnya sebagaimana telah diuraikan di atas, di antara sub unsur berupa delik perbuatan dalam Pasal 114 ayat (1) adalah tentang “Membeli” dan “Menjual” sebagaimana dalam penjelasan di atas dihubungkan dalam perbuatan Terdakwa yang secara aktif telah memperoleh Ganja dengan membayar sejumlah uang dengan cara bertemu penjualnya langsung, dan kemudian menjual kembali sebagian Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa kaidah dalam Pasal 114 UU Narkotika tidaklah harus selalu tentang si pelaku telah memperoleh keuntungan dengan menjual narkotika, namun di dalamnya cukup disyaratkan telah terpenuhi sifat transaksional aktif, artinya ada lalu lintas pergeseran/perpindahan penguasaan narkotika, dan hal itu harus berupa peredaran gelap, artinya tidak berdasarkan undang-undang sehingga memenuhi maksud tanpa hak dan/atau melawan hukum, dan hal tersebut dilakukan umumnya dengan tujuan untuk memperoleh untung berupa uang atau barang, atau imbalan berupa jasa atau lainnya;

Menimbang, bahwa perbuatan mana dari uraian fakta-fakta hukum di atas, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa yang ternyata telah membeli Ganja yang adalah Tanaman yang termasuk Narkotika Golongan I, untuk memenuhi kebutuhannya yang juga sebagai penyalah guna ganja, dan juga guna menjual kembali sebagian Ganja tersebut kepada orang lain yang ia lakukan dengan harapan mendapat keuntungan berupa uang selisih harga penjualan dari harga ia membelinya ditambah sebagian yang ia gunakan sendiri, yang menurut Terdakwa secara keseluruhan adalah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kaidah sifat transaksional aktif Pasal 114 UU Narkotika haruslah dipegang teguh oleh aparat penegak hukum, tak terkecuali Pengadilan Negeri Lahat yang di wilayah hukumnya marak terjadi peredaran gelap Narkotika. Padahal sebagaimana diketahui tentu sulit bagi Penyidik untuk selalu berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat sehingga dapat secara langsung menyaksikan peristiwa transaksi atau penyerahan Narkotika. Sedangkan apabila selalu harus menunggu telah selesai terjadi transaksi peredaran gelap Narkotika, pelaku penyalah guna Narkotika tentu dapat dipahami umumnya akan enggan menyebutkan identitas dan alamat jelas

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2022/PN Lht



orang tempat ia memperoleh narkotika tersebut, demi menghindari hukuman lebih berat, atau sanksi sosial dalam lingkaran pergaulannya, atau alasan lainnya;

Menimbang, bahwa hal di atas sejalan pula dengan maksud Pemerintah yang terkandung dalam konsiderans maupun dalam penjelasan umum di UU Narkotika, yaitu betapa bahayanya Narkotika membuat Negara mengharapkan semua pihak terlebih penegak hukum untuk bekerja sama membasmi peredaran gelap Narkotika. Salah satu bentuk pelaksanaannya menurut Majelis Hakim dalam kewenangannya memeriksa perkara Narkotika adalah dengan seksama memperhatikan fakta-fakta persidangan secara holistik termasuk menggali dan memperhatikan riwayat pidana, cara hidup, dan kesusilaan Terdakwa, sehingga dapat menilai dengan jernih maksud dan tujuan seorang Terdakwa yang ia wujudkan dalam perbuatannya. Namun tentu dalam koridor undang-undang, dengan tidak melanggar hak-hak Terdakwa itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk itu dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang secara aktif telah membeli Ganja dari Sdr. JOKO (DPO) dan membawanya ke rumahnya, lalu memecah Ganja tersebut, meski tidak diketahui pasti identitas pembeli dari 15 (lima belas) paket di antaranya dan begitu pula tidak diketahui pasti identitas jelas calon pembeli dari 8 (delapan) paket ganja yang belum terjual tersebut karena memang belum sempat terjadi jual beli, namun potensi kemungkinan akan adanya perpindahan tangan tetap dianggap ada selama tidak dibuktikan sebaliknya. Sehingga dengan memperhatikan fakta persidangan tentang perbuatan Terdakwa yang secara aktif telah memungkinkan terjadinya peredaran gelap dengan membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan tujuan untuk dijual kembali, dan dengan fakta adanya perbuatan Terdakwa yang telah menjual sebagian ganja itu kepada orang lain, menurut Majelis Hakim haruslah dipandang telah memenuhi hakekat dari perbuatan materil yang dimaksud dan diatur dalam Pasal 114 Undang-Undang tentang Narkotika ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur **Ad. 3.** telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa, dan oleh karenanya terpenuhi pula Unsur **Ad. 2.**, sehingga segenap unsur yang terkandung dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa



Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP sudah sepatasnya pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan "*Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara.*" Sehubungan dengan ketentuan ini maka terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari Uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 13 (tiga belas) lembar pecahan nominal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar pecahan nominal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), yang merupakan hasil dari tindak pidana narkotika, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap 8 (delapan) paket narkotika golongan I tanaman jenis ganja yang dibungkus kertas koran dengan berat netto sisa hasil pemeriksaan 9,63 gram, karena tidak memiliki manfaat secara ekonomis atau manfaat lain bagi kepentingan Negara, padahal dikhawatirkan dapat dipergunakan Terdakwa atau orang lain untuk mengulangi atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya hingga memudahkan jalannya pemeriksaan, sikap mana dinilai sebagai bentuk penyesalan akan perbuatannya itu;
- Terdakwa pada dasarnya bukanlah pengedar aktif yang menjadikan peredaran gelap Narkotika sebagai mata pencaharian melainkan juga sekaligus penyalah guna yang dalam hal ini tidak mudah baginya untuk menyediakan narkotika sehingga harus bergantung pada pengedar yang lebih besar lagi darinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dijatuhkan kepada Terdakwa, terdapat ancaman pidana yang bersifat kumulatif antara penjara dan denda yang secara limitatif telah diatur lamanya/nilainya, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pula hukuman berupa denda;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana denda, maka sesuai ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perlu ditetapkan pidana pengganti untuk pidana denda yang apabila di kemudian hari tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, yaitu pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan yang ada pada diri Terdakwa, serta mendengar permohonannya untuk diberi keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan selain memberi efek jera adalah juga memberi efek yang bersifat korektif dan edukatif khususnya terhadap Terdakwa dan umumnya kepada masyarakat, untuk itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang diajukan Penuntut Umum dalam tuntutan, sehingga pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang telah adil dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Hartawan bin Ruhaidi (Alm)** telah **terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 5 (lima) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) paket narkotika golongan I tanaman jenis ganja terbungkus kertas koran dengan berat netto sisa hasil pemeriksaan 9,63 gram;
 - 1 (satu) buah dompet merk Lois warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 13 (tiga belas) lembar pecahan nominal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar pecahan nominal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari **Kamis**, tanggal **1 Desember 2022**, oleh **Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.** dan **Diaz Nurima Sawitri, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **7 Desember 2022**, oleh Hakim Ketua didampingi **Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.** dan **Chrisinta Dewi Destiana, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dihadiri **Yuliansyah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh **Aidil Fitriansyah, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.

Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H.

Chrisinta Dewi Destiana, S.H.

Panitera Pengganti

Yuliansyah, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)